



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. YULIATI (Pr)** Tempat/tanggal lahir, Jambi, 31-12-1952, Umur ± 68 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sederajat Alamat, Desa Balai Kurai Taji, Kec Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Provinsi Sumatera Barat ;
- 2. ELLY MENTIS (Pr)** Tempat tanggal lahir, Jambi 14-04- 1954, Umur ± 66 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sederajat, Alamat Jln Sersan Darpin No 32 Rt 015, Kel Eka Jaya, Kec Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi ;
- 3. JHONNY RIDWAN (Lk)** Tempat tanggal lahir, Jambi 22-10-1956, Umur ± 64 Suku Koto Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat Alamat Jln Inpres XVI No 81RT/RW 003/004, Kel Gaga, Kec Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
- 4. YENNY MURNI (Pr)** Tempat tanggal lahir, Jambi 17-10-1962, Umur ± 58 Suku Koto Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat Alamat Jln Nuri I Blok B -3 /19 Rt/Rw 003/005, Kel Bakti Jaya, Kec Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 5. M M LIDYA DEVI M (Pr)** Tempat tanggal lahir. Jambi 10 – 05 – 1965, Umur ± 55 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sederajat, Alamat Jl. Hamidong Desa/Kel Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kesemuanya tersebut diatas adalah bersuku Koto, bermamak berkemanakan, sekaum bertali darah, seranji seketurunan, sehina semalu, sependam sepekuburan, sehutang sebayar, menurut Hukum Adat Minangkabau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **1.SYUSVIDA LASTRI, SH (Pr), 2.ILHAM PRATAMA,SH, 3.ROBBI MURDANI, SH (Lk)**, Ketiganya Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum pada kantor Syusvida Lastri, SH dan Associates, Jl. Syeh Abdulah Arief No. 14 Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Pariaman pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 nomor : 237/P.S.K/Pdt/ 2020 ;

LAWAN

A. IRWAN (Lk),Tempat tanggal lahir, Jambi 22- 12- 1958 Umur ± 62 tahun,Suku Koto,Pekerjaan Karyawanswasta, Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum (MKW) Alamat, Jln Sersan Zuraida No 60, Rt/Rw 002 Kel Sulanjana, Kec Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat A** ;

B. BUDI IRZAN (Lk) Tempat tanggal lahir, Jakarta 19- 12- 1970 Umur ± 50 tahun, , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Pd Tempat, Desa Marunggi, Kec Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat.mohon disebut **Tergugat B** ;

C. SAIFUL (Lk) Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Padang Cakur, Kec Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. mohon disebut bukti **Tergugat C** ;

Dalam perkara ini Para Tergugat A, B dan C telah memberikan kuasa kepada Abdul Rajab,SHI & rekan Advokat yang berkantor di Jl. Dusun Sawah Haru Desa Cubadak Mentawai Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Pariaman tanggal 19 Januari 2021 Nomor : 19/PSK/Pdt/2020 dan surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Pariaman tanggal 19 Januari 2021 Nomor : 19/PSK/ Pdt/2020 surat kuasa tertanggal 12 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Pariaman tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 12/PSK/ Pdt/2021 ;

D.YULIUS SH (Lk) Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Kelurahan Jawi – Jawi I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, mohon disebut **Tergugat D** ;

F.Pemerintah Republik Indonesia,Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia,CqKakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Alamat Kota Pariaman. mohon disebut Tergugat E ;
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.Muhimah,
S.ST., 2.Igusnady, A.Ptnh., 3.Didi Mulyadi, S.H., 4.Edwar.,
berdasarkan Surat Tugas Nomor MP.02.01/973/SK-13.77/X/
2020 tanggal 15 Oktober 2020, keempatnya berkedudukan
pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman Jalan SB. Alamsyah
Nomor 48C, Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman
Tenga Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis
tanggal 15 Oktober 2020, dengan register Nomor 256/P.SK/
Pdt/2020/PN Pmn ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara
para pihak dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat
gugatan tertanggal 29 September 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 September 2020
dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pmn, yang pada pokoknya menge-
mukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat A dan B adalah beradik
kakak kandung, yang masih, Seranji seketurunan, sehina semalu, sehart
sepusaka, segelok segadai serta sepandam sepekuburan dari silsilah garis
keturunan Almh MINAH, memiliki harta pusaka tinggi seluas ± 809 m2, yang
terletak Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Timur : dengan Jln Desa Padang Cakur
- Barat : dengan tanah RIGOR
- Utara : dengan jln Desa Padang Cakur
- Selatan : dengan tanah MURSIDA

Yang saat sekarang telah diterbitkan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan
Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang sebelumnya atas nama
DARTONI SH,MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih
namakan atas nama SAIFUL (Tergugat C)

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat A yang saat sekarang ini selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum bersama-sama dengan Tergugat B telah melakukan penjualan tanah Pusaka Tinggi Kaum yang dimaksud kepada Tergugat C tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A dan B jelas sangat merugikan bagi kaum dan termasuk para Penggugat selaku yang memiliki hak terhadap tanah Pusaka Tinggi kaum tersebut.
 3. Bahwa perbuatan Tergugat A dan B yang telah menjual tanah yang merupakan tanah Pusaka Tinggi kaum tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat jelas tidak dapat dibenarkan dan merugikan para Penggugat yang hal ini dapat jelas dan terang dapat dianggap dan dikualifisir sebagai **Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)**. Sebagai mana yang dinyatakan dalam Pepatah didalam adat Minang Kabau, *GADAI BA SITAU JUA BA SITARANG* sehingga secara adat yang dianut oleh masyarakat di Minang kabau sendiri yang khususnya menyangkut tentang tanah Pusaka Tinggi Kaum hal ini jelas didalam hukum Adat Minang Kabau disebutkan tentang aturan-aturan ataupun sarat-sarat yang harus dilalui didalam penjualan Tanah Pusaka Tinggi kaum dimana sarat-sarat tersebut harus ada salah satu yang sedang dialami dalam kaum, diantaranya sebagai berikut:
 1. **Rumah Gadang Katirisan** yang maksudnya tanah Pusaka Tinggi kaum bisa dijual guna memperbaiki Rumah asal dari kaum tersebut apabila sudah rusak dan tidak bisa ditempati
 2. **Maik Tabujuah Dalam Rumah** yang maksudnya apabila ada salah satu anggota kaum yang meninggal dunia dan dalam proses pemakamannya tidak memiliki biaya sehingga dijualah tanah Pusako Tinggi Kaum untuk melangsungkan prosesi pemakaman tersebut.
 3. **Gadiah Tuo Alun Balaki** yang dimaksud apabila ada salah satu anggota kaum yang belum mendapatkan suami sementara umurnya sudah terlanjur tua dan tidak memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan sehingga dijualah tanah Pusaka Tinggi Kaum untuk memenuhi biaya tersebut.
 4. **Mambangikik batang tarandam** yang maksudnya apabila didalam kaum ingin mengangkat atau menentukan Datuk penghulu dalam kaum sehingga dlam pelaksanaannya tidak memiliki biaya maka dijualah tanah Pusaka Tinggi Kaum untuk memenuhi biaya tersebut.
- Dan semua itu tidak terjadi disaat Tergugat A dan B saat melakukan jual beli kepada Tergugat C terhadap tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat tersebut.

Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas peralihan hak atau penjualan tanah Pusaka Tinggi Kaum yang dilakukan oleh Tergugat A dan B kepada Tergugat C sangat jelas terdapat cacat hukum dan hal ini berakibat cacat secara hukum jual beli tanah yang dilakukan tersebut serta dikualifisir sebagai **Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)**. Sehingga akta jual beli yang dilakukan melalui atau yang dilakukan oleh Tergugat D dapat dinyatakan tidak SAH dan BATAL menurut Hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Bahwa perbuatan yang dinyatakan cacat dan tidak sah menurut hukum berakibat tidak sah dan cacat hukum juga balik nama dari sertifikat yang sebelumnya atas nama DARTONI SH,MH (Alm) selaku MKW kepada SAIFUL Tergugat C yang diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman selaku Tergugat E .
6. Bahwa para Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tentang Tanah Pusaka Tinggi Kaum tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat A dan B, akan tetapi tidak menemukan kata penyelesaian dan jalan buntu sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, dan Gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan patut menurut hukum untuk menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet (uit verbaarbijvoraad).

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan OBJEK PERKARA merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum para PENGGUGAT.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat A selaku MKW dan Tergugat B yang telah menjual dan mengalih namakan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang sebelumnya atas nama DARTONI SH,MH (Alm) yang sekarang ini atas nama SAIFUL (TERGUGAT C) dianggap dan dikualifisir sebagai **Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)**.

Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang sebelumnya atas nama DARTONI SH,MH (Alm) yang sekarang ini atas nama SAIFUL (TERGUGAT C) **Lumpuh dan Tidak berkuatan Hukum dan Akta Jual Beli** terhadap Serifikat yang dimaksud **CACAT** dan **TIDAK SAH** secara HUKUM dan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
5. Menyatakan dan meletakan sita jaminan terhadap tanah OBJEK PERKARA.
6. Menghukum para Tergugat A, B dan C untuk dapat menyerahkan serta mengosongkan objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat apa bila ingkar dapat diminta dengan bantuan alat negara TNI dan atau POLRI.
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,sekalipun ada banding,kasasi maupun verzet (*uitverbaar bijvoraad*).
8. Menghukum para Tergugat (Tergugat A,B,C,D dan E)membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*).
9. Ex Aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil –adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya Syusvida Lastri, SH. untuk pihak Terguga A,B dan C hadir kuasanya Abdul Rajab,SHI, Tergugat D hadir sendiri dan terakhir hadir sidang pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 dan Tergugat E hadir kuasanya Edward ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pihak Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat A hadir ianya sendiri, Tergugat B tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2020, Tergugat C hadir ianya sendiri, Tergugat D tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2020, Tergugat E hadir kuasanya yang bernama Edwar;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hari Kamis tanggal 5 November 2020 untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat A hadir ianya sendiri, Tergugat B hadir ianya sendiri, Tergugat C hadir ianya sendiri, Tergugat D hadir ianya sendiri, Tergugat E hadir Kuasanya bernama Edwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa dan atas permohonan Penggugat dan para Tergugat agar Majelis Hakim yang menunjuk

Halaman 6 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator pada perkara ini maka Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu saudara Purnomo Wibowo, S.H., M.H., yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator untuk melaksanakan proses mediasi antara para pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pmn., tertanggal 5 November 2020, akan tetapi Mediasi tersebut tidak berhasil mewujudkan perdamaian sesuai dengan Surat Laporan Mediator tertanggal 30 Oktober 2020, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah Mediasi, Tergugat D tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan seterusnya Tergugat D dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 salah satu Penggugat atas nama Elly Mentis (pr) telah mencabut Surat Kuasa Khususnya bertanggal 11 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dengan register Nomor 227/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn, berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2021, dimana seterusnya terhadap penggugat Yuliati, penggugat Jhonny Ridwan, penggugat Yenny Murni dan penggugat M M. Lidya Devi M tetap dikuasakan kepada Syusvida Lastri, S.H., Ilham Pratama, S.H., Robbi Murdani, S.H., Advokat/ Pengacara dan bantuan hukum Syusvida Lastri, S.H., dan Associates Jalan Syeh Abdulah Arief Nomor 14 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, dengan register Nomor 47/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 dimuka persidangan telah menghadap MURSIDA : Umur 73 tahun, Tempat/tgl lahir: 30 Juli 1947. Agama: Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat: Paguh Duku Kurai Taji, Kecamatan: Nan Sabaris Kabupaten: Padang Pariaman Provinsi : Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh YULDI EDRIANSYAH,SH, Kantor /Pengacara dan Bantuan Hukum Yuldi Edriansyah,SH dan Associates alamat Pasir Sunur Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan surat kuasa tertanggal 21 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi dimuka persidangan pada tanggal 16 Februari 2021 dan membacakan gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Kuasa Tergugat Intervensi A1, A2 dan B dan Kuasa tergugat Intervensi D serta

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi E1 s/d E5 telah mengajukan jawabannya pada tanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Intervensi, Penggugat Intervensi telah mengajukan Repliknya pada tanggal 01 Maret 2020 dan Para Tergugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2021 Penggugat Intervensi melalui suratnya telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Intervensi tersebut, Majelis Hakim menanyakan kepada para Tergugat Intervensi apakah berkeberatan atas pencabutan tersebut, dan Para Tergugat Intervensi menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat Intervensi ;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan Intervensi;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat A, B dan C Rekonvensi/Tergugat A,B dan C Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat *in casu* perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA

3. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara yaitu :

Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur tanggal 00030 / Padang Cakur / 2017, yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Objek Perkara yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 ayat 3 Undang- undang No 5 Tahun 1986 jo.Undang –undang No.9 Tahun 2004 jo.Undang–Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat E (Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala badan Pertanahan Nasional indonesia Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu : Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur tanggal 00030 / Padang Cakur / 2017, yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C) ;

Dasar Hukum

- a. (Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 jo.Undang – undang No.9 Tahun 2004 jo.Undang – Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- b. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2016.

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan berikut:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintahan, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrai menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 9 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek Gugatan / Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 21 Undang-undang Administrasi Pemerintahan :

1) Penggugat / Pemohon : Orang atau badan Hukum Perdata, dan Badan / Pejabat Pemerintahan.

2) Tergugat /Termohon : Badan / Pejabat Pemerintahan.

3. Objek Gugatan / Permohonan

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis dan / atau tindakan Faktual

2. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan.

3. Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata Usaha negara dan / atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas adalah tidak tepat gugatan Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, diperiksa di Pengadilan Negeri Pariaman karena kewenangan untuk mengadili perkara ini berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK TIDAK BER'TIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI

4. Bahwa dalam proses mediasi Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, Penggugat Tidak pernah mengajukan / menyerahkan Resume mediasi kepada hakim mediator dan tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D serta Tergugat E kemudian Elly Mentis (Penggugat 2 Prinsipal) tidak pernah hadir satu kalipun dengan alasan yang sah dalam proses mediasi, walaupun Penggugat 2 (Elly Mentis) telah mencabut kuasa akan tetapi pencabutan kuasa itu dilakukan setelah agenda mediasi selesai maka secara otomatis surat kuasa sebelumnya tetap berlaku maka dalam hal ini mohon Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak ber'tikad baik dalam proses mediasi ;

5. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN pada :

a. Pasal 1 ayat 7 berbunyi : Resume Perkara adalah Dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian ;

Halaman 10 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 5 ayat 3 berbunyi : Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan;
- c. Pasal 6
 1. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum ;
 2. Kehadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah ;
 3. Ketidakhadiran Para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung ;
 4. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain ;
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter ;
 - b. Dibawah pengampunan ;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri ; atau
 - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan
- d. Pasal 7 yang berbunyi :
 - (1) Para pihak dan /atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik ;
 - (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah ;
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah ;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah ;
 - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan / atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain ; dan/atau
 - e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
- e. Pasal 22 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS (OBSCUUR LIBEL)

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo menerangkan dengan tegas bahwa judul gugatan a quo adalah “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, namun sangat kontradiktif dengan dalil-dalil posita dan petitum dalam gugatan a quo;
6. Bahwa apabila ditelaah lebih jauh pokok-pokok posita dan petitum dalam gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, jelas-jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Harus ada perbuatan ;
 - b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
 - c. Harus ada unsur kesalahan ;
 - d. Harus ada kerugian yang diderita ;
 - e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur- unsur tersebut bersifat kumulatif,hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

STATUS KAUM DAN KESUKUAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

5. Bahwa sebagai karakteristik khusus dari tanda-tanda seseorang tersebut adalah orang Minangkabau dan apa lagi bila ia memiliki harta pusaka tinggi kaum adalah JELAS SUKUNYA, apakah sukunya Bodi Caniago, Koto Piliang atau suku pecahan lainnya yang menandakan seseorang tersebut

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang Minangkabau, sehingga ada kata pepatah lama yang menyebutkan “TIADA MINANG TANPA SUKU” ;

6. Bahwa bila dikaitkan adagium sebagaimana Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C jelaskan di atas dengan gugatan Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, Penggugat dalam dalilnya telah mendalilkan bahwa Objek Perkara dalam Perkara *in casu* merupakan harta pusaka tinggi kaum, maka dalil tersebut secara mutatis mutandis Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai orang Minang Kabau, sebagai tanda orang Minang Kabau seyogyanya pula Penggugat haruslah menjelaskan baik dari identitas dan posita serta petitumnya yaitu:

- Penggugat dalam silsilah ranji kaum apa? dan
- Penggugat sukunya apa ?

sementara dalam identitas Penggugat dan posita serta petitum dari Penggugat sangatlah tidak jelas / kabur, maka oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat ini dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

MAMAK KEPALA WARIS TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

7. Bahwa melihat kepada Subtansi Objek Perkara dalam Perkara *in casu*, yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan gugatan Penggugat a quo merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum kemudian jika dilihat dari identitas dan Posita serta Petitum dari Penggugat menyatakan bahwa yang merupakan Mamak Kepala Waris adalah Tergugat A (Irwan) lahir di Jambi, 22 Desember 1958 sementara Penggugat 3 (Jhonny Ridwan) lahir di Jambi, 22 Oktober 1956, berdasarkan identitas dari EKTP tersebut maka secara hukum sudah seharusnya yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Jhonny Ridwan, umur 65 tahun karena usianya lebih tinggi dari Tergugat A (Irwan) umur 63 tahun

Maka dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977, No.1646 K/Sip/1974 telah “memberikan azas hukum gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum didaerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di Pengadilan”;
- MARI tanggal 24 Agustus 1977 Nomor : 1598K/SIP/1975, telah ditetapkan bahwa “ Menurut Hukum Adat Minangkabau mamak

Halaman 13 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya”;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas secara hukum tidak boleh tidak atas perkara ini gugatan Penggugat wajib diajukan oleh Mamak Kepala waris dalam kaum, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK TERGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam objek perkara gugatan Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ada pihak lain yaitu JONI EFENDI, umur \pm 55 tahun, pekerjaan TNI, yang menguasai dan membuat pagar permanen dengan Tinggi \pm 1,5 M² (satu koma lima meter persegi) dan panjang pagar \pm 30 M² (tiga puluh meter persegi) dan seharusnya Penggugat menarik pihak JONI EFENDI sebagai Tergugat karena mempunyai pertalian hukum terhadap Objek Perkara Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi MA No .211K/Sip/1970, tgl 12 Desember 1970 menyatakan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebagian harta sengketa tidak ikut digugat ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 April 1971 No.76/197/PT.Pdg.MA tanggal 23 Februari 1972, menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat".

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

BATAS SEPADAN OBJEK PERKARA TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

9. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 1 menyatakan Objek Perkara yaitu harta pusaka tinggi seluas \pm 809 M², yang terletak Desa Padang Cakur, KecamatanPariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Jln Desa Padang Cakur
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Rigor
- Sebelah Utara : Dengan Jln Desa padang Cakur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Mursida

Yang saat sekarang telah diterbitkan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030 / Padang Cakur / 2017, yang sebelumnya atas nama Dartoni SH, MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C), adalah tidak benar

Dalam hal ini dapat Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menjelaskan bahwa batas – batas sepadan Objek Perkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Adat Aisyah
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Padang Cakur
- Sebelah Utara : Dengan Tanah Joni Efendi
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

Maka dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Reg No. 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan PENGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa – apa yang telah Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat C dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menolak dengan tegas semua gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C;
3. Bahwa dalil – dalil dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 Nomor 1 pada intinya menyatakan sebagai berikut :

Penggugat memiliki harta pusaka tinggi seluas ± 809 M², yang terletak Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Adat Aisyah
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

Halaman 15 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dengan Tanah Joni Efendi
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

Yang saat sekarang telah diterbitkan Sertifikat SHM Nomor : 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C), adalah tidak benar ;

Dalam hal ini dapat Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa Objek Perkaraberupa Sertifikat SHM Nomor : 47, dengan Nomor Surat Ukur 00030 / Padang Cakur / 2017, sudah tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang – bidang tanah hasil pemecahan sempurna sebanyak 2 (dua) persil yaitu HM. No.58-59 / Desa Padang Cakur, yang diuraikan tanggal 09 Oktober 2018, No.00047-00048, Jumlah luas 809 M²

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa dalil – dalil dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 nomor 2 dan 3 dan halaman 3 Nomor 4 dan 5 Adalah Tidak Benar,

Dalam hal ini dapat Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan jual beli terhadap objek perkara bukanlah Pihak Tergugat A (Irwan) dan Tergugat B (Budi Irzan) dengan Tergugat C (Saiful) akan tetapi yang melakukan jual beli terhadap objek perkara adalah (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H dengan Tergugat C (Saiful), berdasarkan Akta Jual Beli dari Yulius,S.H (Tergugat D) PPAT Kota Pariaman tanggal 03-05-2018, No.79/2018 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017, yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa hasil jual beli terhadap objek perkara antara (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H dengan Saiful (Tergugat C) uangnya telah diterima oleh (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H dan diketahui dan dinikmati oleh Penggugat begitu juga dengan Tergugat A dan Tergugat B;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Penggugat Rekonvensi C (Saiful) dengan (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H, tanggal 03-05-2018, No.79/2018, yang dibuat oleh PPAT Yulius, S.H (Tergugat Rekonvensi D), sekarang Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang

Halaman 16 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat tersebut beralih pemegang haknya yaitu Saiful (Tergugat C) ;

Maka sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 Nomor 4 (Perdata Umum) menyatakan sebagai berikut :

Mengenai pengertian pembeli yang beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 09 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta adalah sebagai berikut :

Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau ;
- Pembelian tanah di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997:

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN TUNTUTAN AGAR PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK RELEVAN DAN HARUS DITOLAK.

5. Bahwa Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menolak dengan tegas Posita dan Petitum Penggugat dalam gugatannya mengenai tuntutan *Sita Jaminan (Conservatoir beslag)* dan tuntutan agar dapat dijalankan terlebih (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wan prestasi, sedangkan dalam gugatan a quo tidak satupun perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Bleslaag) tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg juncto SE MA RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang *Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad)* dan *Provisinil*, yang pada intinya menyatakan

Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “tuntutan uitvoerbaar bij vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat”;

8. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan /atau bertentangan dengan Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG (SEMA) RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Sera Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), yang menyatakan bahwa putusan serta merta tidak dapat dijatuhkan kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya dst ;
- 2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah ;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah ,rumah ,gudang dan lain-lain,dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lamau...dst ;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini)..dst;
- 5) Pokok gugatan mengenai tuntutan provisionil dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- 6) Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst ;
- 7) Pokok sengketa mengenai bezits recht.

Mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam gugatan yang dapat dikabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) maka dalil Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat ;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi A dan Tergugat Konvensi B serta Tergugat Konvensi C menjadi Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C dan Tergugat Konvensi D menjadi Tergugat Rekonvensi D dan Tergugat Konvensi E menjadi Tergugat Rekonvensi E serta Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi A dalam perkara ini ;
3. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C kemukakan atau nyatakan pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara konvensi di atas juga merupakan bagian dari Gugatan Rekonvensi ini ;

Halaman 18 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Tergugat Rekonvensi adalah kakak beradik dan berdasarkan urutan E KTP adalah sebagai berikut :

- a. Nama : Yuliati (Penggugat 1 / Tergugat Rekonvensi 1) ;
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 31-12-1956 / Umur ± 69 Tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
- b. Nama : Elly Mentis (Penggugat 2 / Tergugat Rekonvensi 2)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 14 – 04 -1954 / Umur ± 67 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
- c. Nama : Jhonny Ridwan (Penggugat 3/Tergugat Rekonvensi 3) ;
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 22-10-1956 / Umur ± 65 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
- d. Nama : Irwan (Tergugat Konvensi A / Penggugat Rekonvensi A)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 22 Desember 1958 / Umur ± 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
- e. Nama : Yenny Murni (Penggugat 4 / Tergugat Rekonvensi 4)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 17-10-1962 / Umur ± 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Nama : M M Lidya Devi M (Penggugat 5 / Tergugat Rekonvensi 5)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 10-05-1965 / Umur ± 56 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
- g. Nama : H.Budi Irzan,S.E (Tergugat Konvensi A / Penggugat Rekonvensi A);
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 17 November 1969 / Umur ± 56 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi C (Saiful) ada memiliki tanah sebanyak 2 (dua) persil yaitu HM. No.58-59 / Desa Padang Cakur, yang diuraikan tanggal 09 Oktober 2018, No.00047-00048, Jumlah luas 809 M² dahulunya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukurtanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, atas nama Penggugat Rekonvensi C (Saiful), dengan batas – batas sepadan adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Adat Aisyah
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Padang Cakur
- Sebelah Utara : Dengan Tanah Joni Efendi
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Dalam Rekonvensi.

6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018, Penggugat Rekonvensi C (Saiful) telah membeli Objek Perkara Dalam Rekonvensi dari (Almarhum) Dartoni, S.H., M.H., berdasarkan Akta Jual Beli dari Yulius, S.H (Tergugat Rekonvensi D) PPAT Kota Pariaman tanggal 03-05-2018 No.79/2018 ;

7. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli dari Yulius, S.H (Tergugat Rekonvensi D) PPAT Kota Pariaman tanggal 03-05-2018 No.79/2018 tersebut, Penggugat Rekonvensi C (Saiful) merupakan pembeli yang beritikad baik, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 Nomor 4 (Perdata Umum) menyatakan sebagai berikut :

Mengenai pengertian pembeli yang beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 09 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut :

Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau ;
- Pembelian tanah di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ;

8. Bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman pada hakekatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini karena tidak didukung oleh dasar hukum sama sekali, dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C telah menimbulkan kerugian yang tak terhingga Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C ;

9. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga untuk itu pihak Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C dimana dengan adanya gugatan Tergugat

Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian baik Moril dan Materil serta waktu kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. KERUGIAN MORIL

Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C sebagai warga masyarakat dan anak Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan pada khususnya dan masyarakat Kota Pariaman yang bekerja sebagai wiraswasta telah tercemar nama baiknya, dengan adanya gugatan dari pihak Tergugat Rekonvensi Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn yang langsung ditujukan ke Pengadilan Negeri Pariaman, apalagi warga masyarakat Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan pada khususnya dan masyarakat Kota Pariaman pada umumnya telah banyak tahu tentang permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga telah mempengaruhi opini dan kepercayaan masyarakat Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan pada khususnya dan masyarakat Kota Pariaman pada umumnya. Untuk itu pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C menuntut pihak Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas kerugian moril yang pihak Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C rasakan tersebut, maka untuk itu mohon dinilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C;

b. KERUGIAN MATERIL

Denga adanya Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ini juga telah menimbulkan KERUGIAN MATERIL terhadap pihak Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C karena timbulnya biaya baru untuk menghadapi gugatan Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ini.

Atas kerugian ini pihak Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil ini sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C;

c. KERUGIAN WAKTU

Dengan adanya Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ini juga telah menimbulkan kerugian waktu terhadap Penggugat Rekonvensi A dan

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C, yang seharusnya waktu dari Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C bisa dimanfaatkan untuk berusaha jadi terganggu, sehingga Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C kehilangan 30 (tiga puluh) hari untuk bekerja dan mengakibatkan mata pencarian Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C berkurang kemudian semenjak perkara ini timbul Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C menderita kekurangan sumber pendapatannya selama 30 (tiga) hari dengan pendapatan 1 hari rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / orang. Jadi besarnya kerugian dari semua Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C adalah Rp 100.000,- X 30 hari X 3 orang = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

10. Bahwa adapun rincian besar kerugian Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C alami Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn adalah sebagai berikut :

A. KERUGIAN MORIL sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
B. KERUGIAN MATERIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

C. KERUGIAN WAKTU sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);+

TOTAL Rp. 3.039.000.000,- (tiga milyar tiga puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian diatas Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat *in casu* perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara yaitu :

Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur tanggal 00030 / Padang Cakur / 2017, yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C);

Bahwa dengan demikian Objek Perkara yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 ayat 3 Undang- undang No 5 Tahun 1986 jo.Undang –undang No.9 Tahun 2004 jo.Undang–Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat E (Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala badan Pertanahan Nasional indonesia Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu : Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur tanggal 00030 / Padang Cakur / 2017, yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C) ;

Dasar Hukum

- a. (Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 jo.Undang –undang No.9 Tahun 2004 jo.Undang – Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- b. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2016.

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan berikut:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

4. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

- d. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- e. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintahan, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan / atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).

- f. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Subjek Gugatan / Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 21 Undang-undang Administrasi Pemerintahan :
 - 3) Penggugat / Pemohon : Orang atau badan Hukum Perdata, dan Badan / Pejabat Pemerintahan.
 - 4) Tergugat /Termohon : Badan / Pejabat Pemerintahan.
6. Objek Gugatan / Permohonan
 - b. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :
 6. Penetapan tertulis dan / atau tindakan Faktual
 7. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan.
 8. Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata Usaha negara dan / atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas adalah tidak tepat gugatan Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, diperiksa di Pengadilan Negeri Pariaman karena kewenangan untuk mengadili perkara ini berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK TIDAK BERTIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI

9. Bahwa dalam proses mediasi Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, Penggugat Tidak pernah mengajukan / menyerahkan Resume mediasi kepada hakim mediator dan tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D serta Tergugat E kemudian Elly Mentis (Penggugat 2 Prinsipal) tidak pernah hadir satu kalipun dengan alasan yang sah dalam proses mediasi, walaupun Penggugat 2 (Elly Mentis) telah mencabut kuasa akan tetapi pencabutan kuasa itu dilakukan setelah agenda mediasi selesai maka secara otomatis surat kuasa sebelumnya tetap berlaku maka dalam hal ini mohon Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak bertikad baik dalam proses mediasi ;

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN pada :

- f. Pasal 1 ayat 7 berbunyi : Resume Perkara adalah Dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian ;
- g. Pasal 5 ayat 3 berbunyi : Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan;
- h. Pasal 6
 - 5. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum ;
 - 6. Kehadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah ;
 - 7. Ketidakhadiran Para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung ;
 - 8. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain ;
 - e. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter ;
 - f. Dibawah pengampunan ;
 - g. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri ; atau
 - h. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan
- i. Pasal 7 yang berbunyi :
 - (3) Para pihak dan /atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik ;
 - (4) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :
 - f. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah ;
 - g. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah ;
 - h. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah ;

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan / atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain ; dan/atau
- j. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

j. Pasal 22 yang berbunyi :

(2) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) , gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS (OBSCUUR LIBEL)

7. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo menerangkan dengan tegas bahwa judul gugatan a quo adalah “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, namun sangat kontradiktif dengan dalil-dalil posita dan petitum dalam gugatan a quo;
8. Bahwa apabila ditelaah lebih jauh pokok-pokok posita dan petitum dalam gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, jelas-jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur- unsure sebagai berikut :
 - f. Harus ada perbuatan ;
 - g. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
 - h. Harus ada unsur kesalahan ;
 - i. Harus ada kerugian yang diderita ;
 - j. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur- unsur tersebut bersifat kumulatif,hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STATUS KAUM DAN KESUKUAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

10. Bahwa sebagai karakteristik khusus dari tanda-tanda seseorang tersebut adalah orang Minangkabau dan apa lagi bila ia memiliki harta pusaka tinggi kaum adalah JELAS SUKUNYA, apakah sukunya Bodi Caniago, Koto Piliang atau suku pecahan lainnya yang menandakan seseorang tersebut adalah orang Minangkabau, sehingga ada kata pepatah lama yang menyebutkan "TIADA MINANG TANPA SUKU" ;

11. Bahwa bila dikaitkan adagium sebagaimana Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C jelaskan di atas dengan gugatan Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, Penggugat dalam dalilnya telah mendalilkan bahwa Objek Perkara dalam Perkara *in casu* merupakan harta pusaka tinggi kaum, maka dalil tersebut secara mutatis mutandis Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai orang Minang Kabau, sebagai tanda orang Minang Kabau seyogyanya pula Penggugat haruslah menjelaskan baik dari identitas dan posita serta petitumnya yaitu:

- a. Penggugat dalam silsilah ranji kaum apa? dan
- b. Penggugat sukunya apa ?

sementara dalam identitas Penggugat dan posita serta petitum dari Penggugat sangatlah tidak jelas / kabur, maka oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat ini dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

MAMAK KEPALA WARIS TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

12. Bahwa melihat kepada Subtansi Objek Perkara dalam Perkara *in casu*, yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan gugatan Penggugat a quo merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum kemudian jika dilihat dari identitas dan Posita serta Petitum dari Penggugat menyatakan bahwa yang merupakan Mamak Kepala Waris adalah Tergugat A (Irwan) lahir di Jambi, 22 Desember 1958 sementara Penggugat 3 (Jhonny Ridwan) lahir di Jambi, 22 Oktober 1956, berdasarkan identitas dari EKTP tersebut maka secara hukum sudah seharusnya yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Jhonny Ridwan, umur 65 tahun karena usianya lebih tinggi dari Tergugat A (Irwan) umur 63 tahun

Maka dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977, No.1646 K/Sip/1974 telah "memberikan azas hukum gugatan mengenai harta pusaka

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di Pengadilan”;

- b. MARI tanggal 24 Agustus 1977 Nomor : 1598K/SIP/1975, telah ditetapkan bahwa “ Menurut Hukum Adat Minangkabau mamak kepala waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya”;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas secara hukum tidak boleh tidak atas perkara ini gugatan Penggugat wajib diajukan oleh Mamak Kepala waris dalam kaum, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK TERGUGAT

(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

13. Bahwa dalam objek perkara gugatan Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ada pihak lain yaitu JONI EFENDI, umur \pm 55 tahun, pekerjaan TNI, yang menguasai dan membuat pagar permanen dengan Tinggi \pm 1,5 M² (satu koma lima meter persegi) dan panjang pagar \pm 30 M² (tiga puluh meter persegi) dan seharusnya Penggugat menarik pihak JONI EFENDI sebagai Tergugat karena mempunyai pertalian hukum terhadap Objek Perkara Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- c. Yurisprudensi MA No .211K/Sip/1970, tgl 12 Desember 1970 menyatakan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian harta sengketa tidak ikut digugat ;
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 April 1971 No.76/197/PT.Pdg.MA tanggal 23 Februari 1972, menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat”.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

BATAS SEPADAN OBJEK PERKARA TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

14. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 1 menyatakan Objek Perkara yaitu harta pusaka tinggi seluas \pm 809 M², yang terletak Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas sepadan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Jln Desa Padang Cakur
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Rigor
- Sebelah Utara : Dengan Jln Desa padang Cakur
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Mursida

Yang saat sekarang telah diterbitkan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030 / Padang Cakur / 2017, yang sebelumnya atas nama Dartoni SH, MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C), adalah tidak benar

Dalam hal ini dapat Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menjelaskan bahwa batas – batas sepadan Objek Perkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Adat Aisyah
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Padang Cakur
- Sebelah Utara : Dengan Tanah Joni Efendi
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

Maka dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Reg No. 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa apa – apa yang telah Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat C dalam pokok perkara ;
10. Bahwa Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menolak dengan tegas semua gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C;
11. Bahwa dalil – dalil dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 Nomor 1 pada intinya menyatakan sebagai berikut :

Penggugat memiliki harta pusaka tinggi seluas $\pm 809 \text{ M}^2$, yang terletak Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas sepadan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Adat Aisyah

- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

- Sebelah Utara : Dengan Tanah Joni Efendi

- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

Yang saat sekarang telah diterbitkan Sertifikat SHM Nomor : 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) selaku MKW dalam Kaum dan saat ini telah dialih namakan atas nama Saiful (Tergugat C), adalah tidak benar ;

Dalam hal ini dapat Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa Objek Perkaraberupa Sertifikat SHM Nomor : 47, dengan Nomor Surat Ukur 00030 / Padang Cakur / 2017, sudah tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang – bidang tanah hasil pemecahan sempurna sebanyak 2 (dua) persil yaitu HM. No.58-59 / Desa Padang Cakur, yang diuraikan tanggal 09 Oktober 2018, No.00047-00048, Jumlah luas 809 M²

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

12. Bahwa dalil – dalil dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 nomor 2 dan 3 dan halaman 3 Nomor 4 dan 5 Adalah Tidak Benar.

Dalam hal ini dapat Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menjelaskan sebagai berikut :

- d) Bahwa yang melakukan jual beli terhadap objek perkara bukanlah Pihak Tergugat A (Irwan) dan Tergugat B (Budi Irzan) dengan Tergugat C (Saiful) akan tetapi yang melakukan jual beli terhadap objek perkara adalah (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H dengan Tergugat C (Saiful), berdasarkan Akta Jual Beli dari Yulius,S.H (Tergugat D) PPAT Kota Pariaman tanggal 03-05-2018, No.79/2018 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017, yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
- e) Bahwa hasil jual beli terhadap objek perkara antara (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H dengan Saiful (Tergugat C) uangnya telah diterima oleh (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H dan diketahui dan dinikmati oleh Penggugat begitu juga dengan Tergugat A dan Tergugat B;
- f) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Penggugat Rekonvensi C (Saiful) dengan (Almarhum) Dartoni,S.H, M.H, tanggal 03-05-2018, No.79/2018, yang dibuat oleh PPAT Yulius, S.H (Tergugat Rekonvensi D), sekarang

Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat tersebut beralih pemegang haknya yaitu Saiful (Tergugat C) ;

Maka sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 Nomor 4 (Perdata Umum) menyatakan sebagai berikut :

Mengenai pengertian pembeli yang beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 09 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut :

Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau ;
- Pembelian tanah di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997:

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN TUNTUTAN AGAR PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK RELEVAN DAN HARUS DITOLAK.

13. Bahwa Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C menolak dengan tegas Posita dan Petitum Penggugat dalam gugatannya mengenai tuntutan *Sita Jaminan (Conservatoir beslag)* dan tuntutan agar dapat dijalankan terlebih (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wan prestasi, sedangkan dalam gugatan a quo tidak satupun perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Bleslaag) tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg juncto SE MA RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang *Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad)* dan *Provisinil*, yang pada intinya menyatakan bahwa "*tuntutan uitvoerbaar bij vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat*";

16. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan /atau bertentangan dengan Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG (SEMA) RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Sera Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), yang menyatakan bahwa putusan serta merta tidak dapat dijatuhkan kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 8) Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya dst ;
- 9) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah ;
- 10) Gugatan tentang sewa menyewa tanah ,rumah ,gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lamau...dst ;
- 11) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini)..dst;
- 12) Pokok gugatan mengenai tuntutan provisionil dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- 13) Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst ;
- 14) Pokok sengketa mengenai bezits recht.

Mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam gugatan yang dapat dikabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) maka dalil Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM REKONVENSI

8. Bahwa Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat ;
9. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi A dan Tergugat Konvensi B serta Tergugat Konvensi C menjadi Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C dan Tergugat Konvensi D menjadi Tergugat Rekonvensi D dan Tergugat Konvensi E menjadi Tergugat Rekonvensi E serta Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi A dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C kemukakan atau nyatakan pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara konvensi di atas juga merupakan bagian dari Gugatan Rekonvensi ini ;

11. Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Tergugat Rekonvensi adalah kakak beradik dan berdasarkan urutan E KTP adalah sebagai berikut :

- a. Nama : Yuliati (Penggugat 1 / Tergugat Rekonvensi 1) ;
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 31-12-1956 / Umur ± 69 Tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
- d. Nama : Elly Mentis (Penggugat 2 / Tergugat Rekonvensi 2)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 14 – 04 -1954 / Umur ± 67 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
- e. Nama : Jhonny Ridwan (Penggugat 3/Tergugat Rekonvensi 3) ;
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 22-10-1956 / Umur ± 65 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
- e. Nama : Irwan (Tergugat Konvensi A / Penggugat Rekonvensi A)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 22 Desember 1958 / Umur ± 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
- g. Nama : Yenny Murni (Penggugat 4 / Tergugat Rekonvensi 4)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 17-10-1962 / Umur ± 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
- h. Nama : M M Lidya Devi M (Penggugat 5 / Tergugat Rekonvensi 5)
Tempat / Tgl Lahir : Jambi, 10-05-1965 / Umur ± 56 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
- h. Nama : H.Budi Irzan,S.E (Tergugat Konvensi A / Penggugat Rekonvensi A);
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 17 November 1969 / Umur ± 56 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi C (Saiful) ada memiliki tanah sebanyak 2 (dua) persil yaitu HM. No.58-59 / Desa Padang Cakur, yang diuraikan tanggal 09 Oktober 2018, No.00047-00048, Jumlah luas 809 M² dahulunya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukurtanggal 20

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, atas nama Penggugat Rekonvensi C (Saiful), dengan batas – batas sepadan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Adat Aisyah
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa Padang Cakur
- Sebelah Utara : Dengan Tanah Joni Efendi
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Desa Padang Cakur

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Dalam Rekonvensi.

13. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018, Penggugat Rekonvensi C (Saiful) telah membeli Objek Perkara Dalam Rekonvensi dari (Almarhum) Dartoni, S.H, M.H, berdasarkan Akta Jual Beli dari Yulius, S.H (Tergugat Rekonvensi D) PPAT Kota Pariaman tanggal 03-05-2018 No.79/2018 ;

14. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli dari Yulius, S.H (Tergugat Rekonvensi D) PPAT Kota Pariaman tanggal 03-05-2018 No.79/2018 tersebut, Penggugat Rekonvensi C (Saiful) merupakan pembeli yang beritikad baik, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 Nomor 4 (Perdata Umum) menyatakan sebagai berikut :

Mengenai pengertian pembeli yang beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 09 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut :

Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau ;
- Pembelian tanah di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997;

11. Bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman pada hakekatnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidaklah mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini karena tidak didukung oleh dasar hukum sama sekali, dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C telah menimbulkan kerugian yang tak terhingga Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C ;

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga untuk itu pihak Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C dimana dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian baik Moril dan Materil serta waktu kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. KERUGIAN MORIL

Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C sebagai warga masyarakat dan anak Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan pada khususnya dan masyarakat Kota Pariaman yang bekerja sebagai wiraswasta telah tercemar nama baiknya, dengan adanya gugatan dari pihak Tergugat Rekonvensi Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn yang langsung ditujukan ke Pengadilan Negeri Pariaman, apalagi warga masyarakat Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan pada khususnya dan masyarakat Kota Pariaman pada umumnya telah banyak tahu tentang permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga telah mempengaruhi opini dan kepercayaan masyarakat Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan pada khususnya dan masyarakat Kota Pariaman pada umumnya. Untuk itu pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C menuntut pihak Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas kerugian moril yang pihak Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C rasakan tersebut, maka untuk itu mohon dinilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C;

d. KERUGIAN MATERIL

Denga adanya Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ini juga telah menimbulkan KERUGIAN MATERIL terhadap pihak Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C karena timbulnya biaya baru untuk menghadapi gugatan Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ini.

Atas kerugian ini pihak Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil ini sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C;

e. KERUGIAN WAKTU

Dengan adanya Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn ini juga telah menimbulkan kerugian waktu terhadap Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C, yang seharusnya waktu dari Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C bisa dimanfaatkan untuk berusaha jadi terganggu, sehingga Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C kehilangan 30 (tiga puluh) hari untuk bekerja dan mengakibatkan mata pencarian Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C berkurang kemudian semenjak perkara ini timbul Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C menderita kekurangan sumber pendapatannya selama 30 (tiga) hari dengan pendapatan 1 hari rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / orang. Jadi besarnya kerugian dari semua Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C adalah Rp 100.000,- X 30 hari X 3 orang = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

13. Bahwa adapun rincian besar kerugian Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C alami Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn adalah sebagai berikut :

D. KERUGIAN MORIL sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

E. KERUGIAN MATERIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

F. KERUGIAN WAKTU sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);+

TOTAL Rp. 3.039.000.000,- (tiga milyar tiga puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian diatas Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn, yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat C seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara konvensi ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) terhadap Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C ;
4. Menyatakansah dan berharga Akta Jual Beli (AJB) Penggugat RekonvensiC (Saiful) dengan Dartoni,S.H, M.H, Nomor 79 / 2018, tanggal 03 Mei 2018, yang dibuat oleh PPAT Yulius, S.H (Tergugat Rekonvensi D) atas Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi C (Saiful) merupakan pembeli yang beritikad baik ;
6. Menyatakan sah dan berharga Objek Perkara Dalam Rekonvensi;
7. MenghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B serta Penggugat Rekonvensi C dengan rincian sebagaiberikut :

G. KERUGIAN MORILsebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

H. KERUGIAN MATERIL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

I. KERUGIAN WAKTU sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);+

TOTAL Rp. 3.039.000.000,- (tiga milyar tiga puluh Sembilan juta rupiah).

8. MenghukumTergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat E telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat E menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat E, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Error in persona

Bahwa kedudukan Kantor Pertanahan Kota Pariaman selaku Tergugat E dalam perkara ini tidak jelas, sebab Kantor Pertanahan Kota Pariaman sebagai Instansi yang berwenang menerbitkan bukti kepemilikan tanah yang sekarang menjadi objek perkara sehingga Kantor Pertanahan Kota Pariaman harusnya tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat;

3. Obscuur libel

Bahwa objek perkara yang diajukan Penggugat tidak jelas yang mana batas sepadan yang dinyatakan Penggugat tidak sesuai dengan batas sedapann dalam sertifikat hak milik Nomor 46/ Desa Padang Cakur yang mana batas sepadan dalam gugatan tertulis sebagai berikut:

- Timur : jalan Desa Padang Cakur;
- Barat : tanah Mursida;
- Utara : bandar;
- Selatan : tanah Mursida;

Sedangkan batas sepadan yang ditetapkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 46/ Desa Padang Cakur sebagai berikut:

- Timur : tanah milik adat Hj Aisyah;
- Barat : bandar irigasi;
- Utara : jalan;
- Selatan : tanah Mursida;

II. Dalam pokok perkara;

1. Bahwa Tergugat E menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat E, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa terhadap proses pendaftaran tanah dan perlaihan hak yang dilakukan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 46/ Desa Padang Cakur telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat E memproses permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Sdr Dartoni, S.H., M.H., (MKW) berdasarkan alas hak sebagai berikut:
 - a. Ranji keturunan Hj Siti Aminah suku Koto Dt Tumanggung Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan tanggal 15 April 2017;
 - b. Surat pernyataan Putus Waris tanggal 26 April 2017;
 - c. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 26 April 2017;
 - d. Surat keterangan Kepala Desa Padang Cakur Nomor 59/SK/PCK/IV-2017 tanggal 26 April 2017;
4. Bahwa terhadap permohonan pada point 3 (tiga) dilakukan pengukuran terhadap tanah dan diterbitkan peta bidang tanah Nomor 18/2017 tanggal 20 September 2017 dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Timur : tanah milik adat Hj. Aisyah;
 - Barat : bandar irigasi;
 - Utara : jalan;
 - Selatan : tanah milik adat Hj. Aisyah;
5. Bahwa untuk memenuhi azas publisitas permohonan tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 2 November 2017 Nomor 65/Peng-03.16/XI/2017, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa setelah masa pengumuman Data Fisik dan Yuridis dan tidak ada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan maka dilakukan pengesahan terhadap pengumuman pada point 5 (lima) diatas melalui Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 01/BA-03.16/I/2018 tanggal 2 Januari 2018;
7. Bahwa kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 46/ Desa Padang Cakur, SU No: 31/ Padang Cakur/ 2017 tercatat atas nama Dartoni, S.H., M.H., (MKW);
8. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 46/ Desa Padang Cakur tercatat atas nama Dartoni, S.H., M.H., (MKW) telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 88/2018 tanggal 15 Mei 2018 dihadapan Tergugat D yang dilakukan oleh Sdr Dartoni, S.H., M.H., (MKA) selaku penjual dengan Tergugat C selaku Pembeli;
9. Bahwa berdasarkan point 8 (delapan) diatas Tergugat E melakukan Pencatatan Peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 46/

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Cakur yang mana Saiful selaku (Tergugat C) tercatat sebagai Pemegang Hak saat ini;

III. Petitum

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar tindakan Tergugat E dalam memproses permohonan Hak Milik dan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 46/ Desa Padang Cakur;
- Menyatakan sah dan memiliki daya berlaku Sertipikat Hak Milik Nomor 46/ Desa Padang Cakur, Surat Ukur Nomor : 00031/ Padang Cakur dengan luas 941 M2;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dimuka persidangan secara tertulis telah pula mengajukan Replik melalui Surat Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat bertanggal 16 Februari 2021, selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut diatas Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C mengajukan Duplik atas Replik bertanggal 22 Februari 2021, sementara itu Tergugat E mengajukan Duplik atas Replik bertanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 01 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C mengenai Kompetensi Absolut tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pmn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pmn ;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara pada tanggal 26 Februari 2021 yang hasilnya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Ranji Silsilah Keturunan Kaum Penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-1;

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi (PBB), telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi (PBB), telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Desa Balai Kurai Taji Nomor 13/SK/BKTJ/III-2021, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Penggugat 2 (Jhony Ridwan), telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberitanda P-1 sampai dengan bukti yang diberitanda P-5 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang dipersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Zulbani

- Bahwa Setahu saksi yang diperkarakan adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sawah tersebut di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman ;
- Bahwa Setahu saksi, batas-batas sepadan tanah objek perkara yaitu: Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa, Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah milik saksi, sertifikat tanah atas nama Rigor, Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa, Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Musrida ;
- Bahwa Setahu saksi, status tanah objek perkara tersebut adalah tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Ibu Kartini suku Koto;
- Bahwa Ibu Kartini sudah meninggal pada tahun 2017 di Jakarta;
- Bahwa Saat ini yang menguasai objek perkara saat ini adalah Saiful/Tergugat C ;
- Bahwa Menurut keterangan Saiful kepada saksi, cara Saiful menguasai tanah objek perkara tersebut adalah tanah objek perkara sudah dibeli oleh Saiful dari Dartoni dan Irwan/Tergugat A ikut menjual, tapi menurut keterangan Dartoni kepada saksi, Dartoni tidak pernah menjual tanah objek perkara kepada Saiful;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saiful kepada saksi, Saiful membeli tanah objek perkara dengan harga sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 2 kapling tanah, pembayaran pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut diterima oleh Irwan, kemudian pembayaran yang kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diterima oleh anak Dartoni yang bernama Ifan, namun saksi tidak mengetahui sisa pembayaran atas pembelian tanah objek perkara tersebut, tapi menurut keterangan Saiful, tanah tersebut sudah lunas ;
- Bahwa Saiful membeli tanah objek perkara dari Dartoni tersebut pada tahun 2016 dan setuju saksi ada tanda terima uang dari Dartoni;
- Bahwa Setahu saksi, terjadi masalah antara Penggugat dengan para Tergugat adalah karena Irwan tidak pernah memberitahukan kepada Yuliati tentang tanah objek perkara yang dijual kepada Saiful tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, tanah objek perkara sudah bersertipikat hak milik dari Dartoni beralih ke Saiful;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sertipikat tanah objek perkara tersebut dibuat karena saksi sebagai salah satu sepadan atas tanah objek perkara tidak pernah tanda tangan batas sepadan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara sudah bersertipikat adalah dari BPN dan saksi melihat sertipikat tanah objek perkara sewaktu di kantor Polisi karena Dartoni melaporkan pemalsuan tanda tangan karena Dartoni merasa tidak pernah menjual objek perkara dan saksi melihat nama Dartoni sudah dicoret di sertipikat tersebut ;
- Bahwa Mamak Kepala Waris kaum Ibu Kartini tersebut adalah Irwan/Tergugat A, karena kakak Laki-laki tertua dari Irwan yang bernama Joni Ridwan saat itu sedang sakit;
- Bahwa Setahu saksi, dahulu yang ada di atas tanah objek perkara adalah tanah sawah, yang mana sawah tersebut diolah/dikerjakan oleh orang Parak Aneh dan ada juga orang dari Padang Cakur dan hasil sawah tersebut diterima oleh Yuliati, namun saat ini sudah ditimbun oleh Saiful;
- Bahwa Dartoni sudah meninggal dunia saat ini dan setuju saksi Dartoni dahulunya adalah seorang pengacara ;
- Bahwa menurut keterangan Dartoni kepada saksi dulunya, sertipikat tanah objek perkara dibuat oleh Saiful;
- Bahwa di dekat tanah objek perkara, ada bangunan Ruko milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani batas sepadan tanah atas sertipikat tanah objek perkara tersebut;

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dartoni pernah menawarkan tanah objek perkara kepada saksi ketika itu, dan saksi membeli tanah objek perkara yang ditawarkan oleh Dartoni dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan panjar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi pernah meminta Ranji kepada Dartoni, namun Dartoni belum memberikan Ranji yang dijanjikan kepada saksi tersebut;
- Bahwa Sertipikat tanah milik saksi tersebut terbit pada tahun 2014;
- Bahwa Rigor adalah anak saksi ;
- Bahwa Saksi pernah meminta tanda tangan sepadan tanah kepada Dartoni untuk pembuatan sertipikat tanah milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi, luas tanah Dartoni yang menjadi objek perkara saat ini lebih kurang 400 M² ditambah dengan sebagian tanah milik Mursida;
- Bahwa Setahu saksi, Mursida tidak pernah menjual tanahnya kepada Saiful;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat memperlihatkan kepada saksi bukti surat di persidangan berupa : Bukti P 4 berupa Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dan atas bukti surat yang diperlihatkan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, saksi ke-1 menyatakan memang benar Dartoni yang membuat laporan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Kartini memperoleh tanah objek perkara dari Ibunya yang bernama One Maran, yang mana pada tahun 1975, tanah objek perkara sudah ditanami padi dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa Joni Ridwan sudah meninggal baru-baru ini, masih dalam perkara ini juga ;
- Bahwa Setahu saksi, ahli waris dari Joni Ridwan tidak ada yang melanjutkan perkara ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut ;
- Bahwa Pemilik bangunan Ruko yang terletak berbatas dengan tanah objek perkara tersebut yakni yang membangun ruko adalah Joni Efendi (sepupu saksi), yang punya tanah adalah saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik saksi tersebut dengan cara membeli dari Zaini dan Zaini tidak ada hubungannya dengan Kartini ataupun Dartoni ;
- Bahwa Yang membangun pagar tersebut adalah Joni Efendi yang disuruh oleh Yuliati;
- Bahwa Hubungan antara Dartoni dengan Kartini adalah beradik kakak kandung;

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, tahun 2018 Irwan juga pernah melapor ke polisi masalah tanda tangannya dipalsukan ;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Tergugat A, B, C memperlihatkan kepada saksi di persidangan bukti surat berupa: Bukti T A, B, C-2 berupa sertipika, atas bukti surat yang diperlihatkan oleh Kuasa Tergugat A, B, C tersebut, Saksi ke-1 mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi akan para pihak akan mempertimbangkan dalam kesimpulan ;

2. Saksi NIZWATI

- Bahwa Setahu saksi yang diperkarakan adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa batas sepadan objek perkara adalah;
 - Setahu saksi, batas-batas sepadan tanah objek perkara yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah milik saksi, sertipikat tanah atas nama Rigor;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Mursida;
- Bahwa setahu saksi, status tanah objek perkara tersebut adalah tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Ibu Kartini suku Koto sejak tahun 2008;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek perkara saat ini adalah Saiful/Tergugat C yang dijual oleh Irwan/Tergugat A;
- Bahwa dahulunya objek perkara adalah tanah sawah yang ditanami padi dengan sistem pertigaan, hasilnya diberikan kepada Kartini, namun saat ini sudah ditimbun oleh Saiful;
- Bahwa setahu saksi, status tanah Mursida adalah tanah harta pusaka tinggi;
- Bahwa setahu saksi, Zulbani ada memiliki tanah di dekat tanah Kartini tersebut yang dibelinya pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah objek perkara adalah lebih kurang 400 M2, ditambah dengan sebagian tanah Mursida, karena tanah Mursida ikut dijual;
- Bahwa Mursida tidak tahu kalau tanahnya ikut dijual dan Mursida tidak pernah menjual tanahnya kepada Saiful;
- Bahwa setahu saksi, antara Mursida dengan Yuliati masih ada hubungan famili;
- Bahwa setahu saksi, Mamak Kepala Waris pada kaum Kartini tersebut saat ini adalah Irwan yang menggantikan Dartoni;
- Bahwa setahu saksi, Joni Ridwan sudah meninggal dunia;

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang membuat pagar di tanah objek perkara adalah Zulbani;
- Bahwa setahu saksi, ada bangunan berupa Ruko di dekat objek perkara;
- Bahwa bangunan Ruko tersebut tidak masuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa yang punya bangunan Ruko orang dari Marabau tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu saksi, sebagian tanah milik Mursida masuk dalam objek perkara;
- Bahwa dahulunya objek perkara adalah tanah sawah yang ditanami padi dengan sistem pertigaan, hasilnya diberikan kepada Kartini

3. Saksi ARDIZAL

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Setahu saksi, batas-batas sepadan tanah objek perkara yaitu:
 - -Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa;
 - -Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Rigor;
 - -Sebelah Utara berbatas dengan jalan PNPM;
 - -Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Musrida;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah objek perkara tersebut karena saksi pernah menggarap tanah Rigor pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Rigor tersebut selama 3 (tiga) kali panen sampai tahun 2019;
- Bahwa Setahu saksi, pemilik dari tanah objek perkara tersebut adalah Dartoni/Katani yang telah dijual oleh Dartoni/Katani tersebut;
- Bahwa Dartoni/Katani menjual tanah objek perkara tersebut kepada Saiful;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara sudah dijual oleh dijual oleh Dartoni/Katani tersebut dari cerita orang-orang di kedai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ribut-ribut tentang tanah objek perkara yang dijual oleh Dartoni/katani tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 tersebut saksi tidak ada melihat Dartoni/katani membawa orang BPN untuk melakukan pengukuran ke objek perkara dan Saksi juga tidak ada melihat Saiful pada saat itu;
- Bahwa Setahu saksi, status tanah yang dijual oleh Dartoni/Katani tersebut adalah tanah kaum Dartoni/Katani;
- Bahwa setahu saksi, Mamak Kepala Waris dalam kaum Dartoni/Katani tersebut adalah Dartoni/Katani;

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Dartoni/katani dengan Yuliati/Penggugat I adalah Mamak Kemenakan, yang mana Dartoni/katani merupakan Mamak dari Yuliati;
- Bahwa Setahu saksi, objek perkara dahulunya adalah tanah sawah, namun saat ini sudah ditimbun oleh Dartoni/Katani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulbani;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Zulbani dengan Rigor yakni Zulbani adalah Ibu dari Rigor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Zulbani akan membeli tanah objek perkara dahulunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari melewati objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bangunan di atas tanah objek perkara;
- Apakah bangunan milik Rigor masuk dalam objek perkara?
- Bangunan milik Rigor tidak masuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat pagar di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi, pemilik dari pagar di atas tanah objek perkara tersebut adalah Haji Kartini, sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pagar yang ada di tanah objek perkara tersebut terbuat dari seng;
- Bahwa setahu saksi, di atas tanah objek perkara tidak ada pagar yang terbuat dari batu bata, hanya terbuat dari seng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Dartoni/Katani menjual tanah objek perkara;
- Bahwa Dartoni/Katani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara tidak ada berdiri bangunan, hanya berupa tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli dari Yulius, S.H PPAT Kota Pariaman tanggal 03-05-2018, No.79/2018 atas Sertipikat Hak Milik Nomor:47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017, yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.A,T.B & T.C-1 ;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No: 47, Surat ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/2017, Luas 809 M², yang terletak di Desa

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.A,T.B &T.C-2 ;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.A,T.B &T.C-3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.A,T.B &T.C-4 ;

Terhadap bukti yang diberitanda T.A,T.B &T.C-1 sampai dengan T.A,T.B &T.C-4 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat A,B dan C juga telah mengajukan bukti saksi yang dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi AFRIZAL

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas objek perkara hanya berbatas dengan jalan raya;
- Bahw Saksi mengetahui tentang objek perkara yaitu awalnya saksi sedang duduk di kedai, kemudian saksi melihat Dartoni, anaknya Dartoni yang laki-laki serta Mira anak Dartoni yang perempuan datang ke warung tersebut. Kemudian datang Saiful/Tergugat C ke warung tersebut. Kemudian saksi mendengar Dartoni menawarkan tanahnya kepada Saiful untuk dijual, karena Saiful merasa berminat maka kemudian Saiful pergi dengan anak laki-laki Dartoni untuk melihat tanah tersebut.
- Bahwa lebih kurang sebulan setelah itu, saksi diajak oleh Saiful/Tergugat C untuk menemani Saiful/Tergugat C ke rumah Dartoni dan saksi melihat Saiful menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Dartoni yang mana saat itu Dartoni ditemani oleh Mira anak perempuan Dartoni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah yang dijual oleh Dartoni tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah apa yang dijual oleh Dartoni kepada Saiful tersebut, namun Dartoni pernah berkata kepada saksi dengan perkataan "ini tanah ambo/ini tanah saya";

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saiful ada melakukan pembayaran kepada Dartoni selanjutnya atau tidak;
- Bahwa Dartoni sudah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa setahu saksi, objek perkara ada 2 (dua) bidang yang saling berhadapan;
- Bahwa setahu saksi, kondisi objek perkara saat ini sudah ada pagar disampingnya, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya;
- Bahwa setahu saksi, ada bangunan di dekat objek perkara, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ketika Saiful menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,00 kepada Dartoni tersebut, tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran selanjutnya dari Saiful setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,00 kepada Dartoni atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kwitansi atas pembayaran sebanyak Rp. 40.000.000,00 tersebut;

2. Saksi AGUSLIM

- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proses jual beli dari objek perkara tersebut, sekitar bulan Mei 2018, saksi dibawa oleh Saiful ke rumah Dartoni kemudian saksi bersama dengan Saiful dan Dartoni pergi ke kantor Notaris Yulius untuk membuat Akta Jual Beli/AJB, kemudian setibanya di kantor Notaris Yulius, saksi melihat Notaris sudah mempersiapkan surat-suratnya kemudian Saiful dan Dartoni langsung tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan pada surat-surat yang telah disiapkan oleh Notaris tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tentang status tanah yang dibeli oleh Saiful tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, luas tanah yang dibeli oleh Saiful tersebut adalah lebih kurang 900 M2;
- Bahwa Setahu saksi, apakah ada paksaan ketika Dartoni tanda tangan surat AJB di Notaris tersebut?
- Bahwa Setahu saksi, tidak ada paksaan ketika Dartoni tanda tangan surat AJB di Notaris tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanda tangan dari Dartoni;
- Bahwa AJB tersebut dibuat tahun 2018;

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saiful dan Dartoni tanda tangan AJB tersebut, saksi melihat belum ada tulisannya di AJB tersebut, hanya kertas kosong;
- Bahwa notaris tidak ada menjelaskan kepada Saiful dan Dartoni mengenai isi dari AJB tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ketika Dartoni tanda tangan AJB tersebut, Dartoni tidak ada menggunakan tanda tangan, tetapi menggunakan cap jempol sebelah kiri;
- Saat ini Dartoni sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Dartoni tersebut adalah tanah yang menjadi objek perkara saat ini;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek perkara tersebut terdiri atas 2 (dua) bidang, kiri dan kanan;
- Bahwa setahu saksi, belum ada sertifikat waktu jual beli tersebut;
- Bahwa waktu transaksi jual beli, saksi tidak mengetahui apakah sertifikat atas nama Saiful atau tidak;

3. Saksi RAMADHANI

- Bahwa letak tanah objek sengketa tersebut di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas objek perkara yaitu:
 - Sebelah Lauik/Barat berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Darek/Timut berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah;
 - Setahu saksi, siapakah pemilik Ruko tersebut?
- Bahwa setahu saksi, objek perkara dahulunya berbentuk tanah sawah, namun sekarang sawah tersebut sudah ditimbun dan dipagar;
- Bahwa setahu saksi, yang menimbun objek perkara tersebut adalah Joni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari Joni menimbun tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu saksi, saat ini ada pagar di objek perkara, dahulunya hanya pagar seng dan saat membongkar pagar seng, datang kakak Irwan dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, dasar Joni membuat pagar adalah karena ia yang punya;
- Bahwa setahu saksi, pemilik dari objek perkara adalah Syaiful dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulbani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Zulbani ada membeli tanah;
- Apakah saksi mengetahui objek dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut?
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek perkara sudah bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pemilik tanah di objek perkara selain Syaiful;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah orang lain menggugat objek perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Padang Cakur, sudah sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi, yang mengolah tanah objek perkara ketika masih berupa tanah sawah dahulunya adalah Ajo Ain, atas seizin Dartoni;
- Bahwa setahu saksi, suku Dartoni adalah Koto;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Dartoni pernah melaporkan Syaiful ke Polisi;
- Bahwa, Syaiful membeli tanah objek perkara tersebut sebelum menjadi Kepala Desa;

4. Saksi JAHIRMAN

- Bahwa yang diperkarakan adalah masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya namun dibelakang tanah objek perkara ada Ruko;
- Bahwa setahu saksi, pemilik Ruko tersebut adalah milik Joni;
- Setahu saksi, objek perkara dahulunya berbentuk tanah sawah, namun sekarang sawah tersebut sudah ditimbun dan ada pagarnya;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah objek perkara tersebut adalah Syaiful;
- Bahwa setahu saksi, yang membangun pagar tersebut adalah Joni;
- Bahwa setahu saksi, dasar Joni membuat pagar tersebut adalah karena ia yang punya tanah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zulbani;
- Bahwa ketika objek perkara dahulunya berbentuk sawah, yang mengolah sawah tersebut adalah Buyung Ain, yang mana Buyung Ain disuruh oleh Katani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah bagi Katani tersebut;

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, suku dari Syaiful adalah Caniago;
- Bahwa Syaiful membeli tanah objek perkara ketika sudah tidak lagi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Joni adalah Tentara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Pihak Tergugat E telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1) Foto copy Silsilah/Ranji Keturunan Hj. Siti Aminah Suku Koto Dt. Tumanggung Desa Padang Cakur Pariaman Selatan, tanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti T.E.1 ;
- 2) Foto copyi Surat Pernyataan Putus Waris atas nama Dartoni selaku Mamak Kepala Waris di Padang Cakur, tanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti T.E.2 ;
- 3) Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Dartoni selaku Mamak Kepala Waris di Padang Cakur, tanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti T.E.3;
- 4) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Padang Cakur atas nama Dartoni di Padang Cakur, tanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti T.E.4;
- 5) Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor:118/2017 dengan nama Pemohon Dartoni,SH.MH tanggal 20 September 2017, diberi tanda bukti T.E.5;
- 6) Foto copy pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.65/peng-03.16/XI/2017 atas nama B.Dartoni,SH.MH (MKW) tanggal 2 November 2017, diberi tanda bukti T.E.6.A;
- 7) Fotocopy Daftar Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Lampiran Pengumuman No.68/Peng-03.16/XI/2017 tanggal 06 November 2017, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.E-6.B.;
- 8) Fotocopy Surat Pengantar Pengumuman Nomor : 880/peng-03.16/XI/2017 tanggal 06 November 2017, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.E.6.C;
- 9) Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No : 3/BA-03.26/I/2018 tanggal 09 Januari 2018, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.E.7 ;
- 10) Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 79/2018 tanggal 03 Mei 2018, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.E.8 ;
- 11) Fotocopy Buku Tanah SHM No.47/Desa Padang Cakur seluas 809 M2 tercatat atas nama Dartoni, telah dibubuhi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.E.9;

Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat Tergugat E yang diberitanda T.E.1 sampai dengan T.E.9 telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat E tidak mengajukan bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 14 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam ekspesinya Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C mendalilkan proses mediasi dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pmn., Penggugat tidak pernah mengajukan/ menyerahkan resume mediasi kepada Hakim Mediator dan Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D serta Tergugat E kemudian Elly Mentis (Penggugat 2 Prinsipal) tidak pernah hadir satu kalipun dengan alasan yang sah dalam proses mediasi, maka dalam hal ini mohon Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C setelah majelis mempelajari laporan dari mediator yang memediasi perkara aquo tidak ada laporan dan saran terhadap ketidak hadiran salah satu pihak yang menghambat jalannya proses mediasi, sebab untuk dinyatakan adanya itikad tidak baik dari suatu proses mediasi harus ada laporan dari mediator, dan dalam laporan Mediator tidak ada laporan dan saran yang demikian dengan demikian ekspesi dari Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Para Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai orang Minangkabau, sebagai tanda orang Minangkabau seyogyanya pula Penggugat haruslah menjelaskan baik dari identitas dan posita serta petitumnya yaitu :

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat dalam silsilah ranji kaum apa ?

b. Penggugat sukunya apa ?

dalam identitas Penggugat dan Posita serta Petitum dari Penggugat sangatlah tidak jelas/kabur, maka oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat ini dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti T E-1 yaitu ranji keturunan Hj. Siti aminah suku Koto Dt Tumanggung yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris , Tergugat A yang saat itu sebagai ahli waris , Ketua KAN Kurai taji (Ali Safar Rajo Luanso), Tergugat C ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 yaitu ranji yang menyatakan antara Dartoni (Almarhum) yang saat itu menjabat sebagai mamak Kepala Waris dan Irwan (Tergugat A) yang saat ini menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, serta Budi Irzan (Tergugat B) yang dalam (bukti P-1) ikut menandatangani ranji tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dua ranji yang diajukan masing-masing pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Tergugat E yang diberitanda T E-1 terlihat bahwa dari anak Hj Siti lawin hanya mempunyai anak bernama Dartoni, sedangkan dari bukti P-1 Hj Siti Lawin beradik kakak dengan Maran (Pr) almarhum yang mempunyai anak antara lain Rusli (Lk), Kartini (pr), Dartoni (Lk) dan Anwar (Lk) dan Kartini mempunyai anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat A dan B ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 turut menandatangani ranji adalah Tergugat A selaku mamak kepala waris dan tergugat B selaku Mamak Kepala kaum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat A dan tergugat B tidaklah membantah tanda tangan yang tertera didalam bukti yang diberitanda P-1 ;

Menimbang bahwa dengan tidak dibantahnya tandatangan dimaksud maka dapat ditarik kesimpulan Tergugat A dan Tergugat B mengakui secara diam-diam ranji Keluarga Minah (Alm) dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Zulbani yang menerangkan Kartini mempunyai anak 8 orang diantaranya bernama Yuliati, Ely Mentis, Irwan, Jhonny Ridwan, Budi Irzan, M.M litya Devi, Edy ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan bukti yang diberitanda P-1 (ranji dari keluarga Minah) dari suku Koto Datuk Tumanggung Paguh Duku Kurai Taji adalah yang sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya bukti Penggugat yang diberi tanda P-1, maka Majelis Hakim menyatakan antara Penggugat dan Tergugat A dan

Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat B adalah satu kaum dan Tergugat A dinyatakan sebagai Mamak Kepala Waris, dengan demikian eksepsi dari Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat E dalam eksepsinya mendalilkan kedudukan Kantor Pertanahan Kota Pariaman selaku Tergugat E dalam perkara ini tidak jelas, sebab Kantor Pertanahan Kota Pariaman sebagai Instansi yang berwenang menerbitkan bukti kepemilikan tanah yang sekarang menjadi objek perkara sehingga Kantor Pertanahan Kota Pariaman harusnya tidak diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam posita yang didalilkan oleh Penggugat objek sengketa yang mempunyai Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², (delapan ratus empat puluh satu) meter persegi telah dibalik namakan oleh Tergugat C, dan yang bertanggungjawab adalah Tergugat E, oleh karena itu adalah wajar dan patut menurut hukum apabila Tergugat E dimasukan sebagai Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat E dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat E juga mendalilkan objek perkara yang diajukan Penggugat tidak jelas yang mana batas sepadan yang dinyatakan Penggugat tidak sesuai dengan batas sepadan dalam sertifikat hak milik Nomor 47/Desa Padang Cakur yang mana batas sepadan dalam gugatan tertulis sebagai berikut :

- Timur : jalan Desa Padang Cakur;
- Barat : tanah Tanah Rigor ;
- Utara : Jalan Desa Padang Cakur ;
- Selatan : tanah Mursida ;

Sedangkan batas sepadan yang ditetapkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 47/ Desa Padang Cakur sebagai berikut:

- Timur : tanah milik adat Hj Aisyah;
- Barat : bandar Desa Padang Cakur ;
- Utara : jalan Tanah Joni Efendi ;
- Selatan : tanah Desa Padang Cakur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti yaitu yang diberitanda T-2 berupa Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², (delapan ratus sembilan puluh satu) meter persegi dan setelah majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan dalam penunjukan batas-batas tidak ada yang keliru dengan luas dan batas sepadan objek sengketa dengan demikian eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam dalil positanya Penggugat menguraikan Tergugat A yang saat sekarang ini selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum bersama-sama dengan Tergugat B telah melakukan penjualan tanah Pusaka Tinggi Kaum yang dimaksud kepada Tergugat C tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A dan B jelas sangat merugikan bagi kaum dan termasuk para Penggugat selaku yang memiliki hak terhadap tanah Pusaka Tinggi kaum tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C dalam dalil bantahannya menyatakan yang melakukan jual beli terhadap objek perkara bukanlah pihak Tergugat A (Irwan) dan Tergugat B (Budi Irzan) dengan Tergugat C (Saiful) akan tetapi yang melakukan jual beli terhadap objek perkara adalah (almarhum) Dartoni, S.H., M.H., dengan Tergugat C (Saiful), berdasarkan Akta Jual Beli dari Yulius, S.H., (Tergugat D) PPAT Kota Pariaman tanggal 15-05-2018, No.88/2018 atas Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan hasil jual beli terhadap objek perkara antara (almarhum) Dartoni, S.H., M.H., dengan Saiful (Tergugat C) uangnya telah diterima oleh (almarhum) Dartoni, S.H., M.H., dan diketahui dan dinikmati oleh Penggugat begitu juga dengan Tergugat A dan Tergugat B ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C (Vide TA,TB,TC-1) yaitu Akta jual beli nomor 79 tahun 2018, yang dibuat oleh PPAT Yulius, S.H (Tergugat D), dimana dalam bukti tersebut diketahui Pihak Pertama B, Dartoni,SH.MH telah menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 47/Desa Padang Cakur kepada Syaiful (Tergugat C) dengan harga Rp.80.900.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat tersebut beralih pemegang haknya yaitu Saiful (Tergugat C) bukti yang diberitanda T-2 ;

Menimbang, bahwa dari setelah majelis Hakim mempelajari bukti T-2 berupa Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terlihat dengan jelas B. Dartoni,SH.MH berkedudukan sebagai mamak kepala waris dan status tanah berasal dari tanah adat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat tidaklah membantah kalau objek sengketa merupakan tanah adat dengan demikian petitum yang menyatakan objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena status tanah tersebut adalah tanah adat (ulayat) kaum dan kedudukan B. Dartoni,SH.MH sebagai mamak kepala waris maka terhadap jual beli tersebut berlakulah ketentuan hukum adat yaitu harus ada kesepakatan seluruh anggota kaum ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat E, dimana Tergugat C melakukan pengurusan balik nama yaitu atas nama Syaiful (Tergugat C), jelas terlihat tidak ada keterangan dari seluruh anggota kaum ;

Menimbang, bahwa dalam pengurusan tersebut Tergugat C telah mengajukan ranji (Vide bukti TE-1) yang dalam ranji tersebut digambarkan seolah-olah Dartoni adalah anak dari Lawin yang tidak mempunyai anak perempuan (telah punah) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diberitanda P-1 kenyataannya Dartoni adalah anak Maran yang mempunyai keturunan selain Dartoni antara lain Rusli Alim (alm), Anwar (alm) dan Kartini dimana Kartini mempunyai anak antara lain Para Penggugat (Yuliati, Elly Mentis, Yenni Murni dan MM Ildya Dewi) dan Irwan (Tergugat A) dan H. Budi Irzan,SE (Tergugat B) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti Penggugat yang diberitanda P-5 yaitu berupa Surat Keterangan Nomor : 13/SK/BKTJ/III-2021 tertanggal 24 Maret 2021 diterangkan Penggugat (Yuliati, Elly Mentis, Yenni Murni dan M M Ildya Dewi) dan Irwan (Tergugat A) dan H. Budi Irzan,SE (Tergugat B) adalah saudara kandung ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bukti Penggugat yang diberitanda P-1 dan P-5 seharusnya Dartoni ketika akan menjual harta pusaka tinggi milik kaum seharusnya meminta persetujuan dari seluruh anggota kaum dan dalam bukti yang diajukan Tergugat C ketika mengajukan balik nama terhadap objek sengketa tidak ada surat keterangan persetujuan dari kaum bahkan Tergugat C telah mengajukan bukti yang diberitanda TE-2 yaitu Surat Pernyataan Putus Waris yang ditandatangani oleh Dartoni hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan jual beli objek perkara dengan yang dilakukan oleh Dartoni dan Tergugat C adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan objek sengketa yang dilakukan oleh Dartoni kepada Tergugat C dituangkan dalam akta jual beli Nomor 88/2018 dihadapan PPAT Yulius,SH (Tergugat D) (bukti TE 7) ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Dartoni kepada Tergugat C dinyatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian Akta Jual Beli nomor 88/2018 yang diterbitkan oleh PPAT Yulius,SH (Tergugat D) dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat C (Syaiful) dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat C, saat terjadi jual beli dan pengurusan balik nama Tergugat C berkedudukan sebagai Kepala Desa/Lurah Padang Cakur, artinya sebagai seorang Pejabat Wilayah Pemerintahan, Tergugat C paham akan aturan perihal jual beli tanah ;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diberitanda TE-1 yaitu ranji yang diajukan oleh Tergugat C ketika mengajukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, ada tandatangan Irwan yang berkedudukan sebagai Ahli waris Suku Koto Datuk Tumanggung, ini artinya bahwa Kaum Hj Siti Aminah Suku Koto Datuk Tumanggung tidaklah punah karena apabila Dartoni meninggal dunia ada ahli waris yang akan menggantikannya yaitu Irwan dan hal ini tidak dibantah dalam jawaban Tergugat A ;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat C menyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik karena melakukan jual beli objek sengketa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa Tergugat C sebagai seorang Kepala Desa/Lurah Padang Cakur seharusnya jeli dan teliti untuk mencari tahu, apakah benar Kaum Dartoni sudah tidak mempunyai keturunan seperti yang ditunjukkan dalam bukti TE-2 (surat keterangan putus waris) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti yang diberitanda TE-1 yaitu ranji yang diajukan oleh Tergugat C sewaktu mengurus balik nama objek sengketa tertulis dan ditandatangani oleh Tergugat A disebutkan sebagai ahli waris dalam kaum artinya Kaum Datuk Tumanggung tidaklah punah dan seharusnya Tergugat C menanyakan dengan jeli apakah ada keturunan lain selain Irwan dalam Kaum Datuk Tumanggung ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat C jelas ada pertentangan antara bukti yang diberitanda TE-1 dan bukti yang diberitanda TE 2 dan Tergugat C tetap memproses jual beli objek sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat C yang membeli objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan jual beli objek sengketa berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M²,(delapan ratus sembilan) meter persegi antara B. Dartoni SH.MH dengan Tergugat C dinyatakan tidak sah, maka petitum Penggugat yang mendalilkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mendalilkan peralihan hak atau penjualan tanah Pusaka Tinggi Kaum yang dilakukan oleh Tergugat A dan B kepada Tergugat C sangat jelas terdapat cacat hukum dan hal ini berakibat cacat secara hukum jual beli tanah yang dilakukan tersebut serta dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Dartoni dan Tergugat C dinyatakan tidak sah dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah perbuatan tersebut dapat dibebankan kepada Tergugat A yang saat ini menjabat sebagai mamak Kepala waris setelah Dartoni meninggal dan Tergugat B ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu dari keterangan Saksi Zulbani yang menyatakan Tergugat A (Irwan) telah menerima uang hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi Zulbani menerangkan di dekat tanah objek perkara ada bangunan Ruko milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui kapan sertipikat tanah objek tersebut dibuat karena Saksi sebagai salah satu sepadan atas tanah objek perkara tidak pernah tandatangan batas sepadan, Saksi pernah meminta tandatangan sepadan tanah kepada Dartoni untuk pembuatan sertipikat tanah milik Saksi, juga Saksi Zulbani mengetahui Dartoni melaporkan pemalsuan tanda tangan karena Dartoni merasa tidak pernah menjual objek perkara ;

Menimbang, bahwa Saksi Zulbani menerangkan Saksi melihat sewaktu di Kantor Polisi nama Dartoni sudah dicoret di sertipikat dan menerangkan menurut keterangan Dartoni kepada Saksi dulunya sertipikat tanah objek perkara dibuat oleh Saiful ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Zulbani pihak Tergugat A tidaklah membantah keterangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Tergugat A mengetahui dan sadar menyetujui penjualan tersebut, karena saat ini berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris maka Tergugat A harus bertanggung jawab terhadap penjualan objek sengketa tersebut, dengan demikian petitum yang menyatakan Tergugat A telah menjual objek sengketa dan dikualifisir sebagai tindakan dan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat B (Budi Irzan), setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim tidak menemukan satu buktipun yang menunjukkan Tergugat B telah turut menjual atau menerima uang hasil penjualan objek sengketa, dengan demikian terhadap Tergugat B tidak dapat dibebankan kesalahan terhadap jual beli objek sengketa, dan petitum yang menyatakan Tergugat B bertanggung jawab terhadap penjualan objek sengketa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Para Penggugat yang menyatakan Tergugat A selaku Mamak Kepala Waris yang telah menjual objek sengketa dan dikualifisir tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan objek sengketa berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M²,(delapan ratus sembilan) meter persegi antara B. Dartoni SH.MH dengan Tergugat C dinyatakan tidak sah maka terhadap Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M²,(delapan ratus sembilan) meter persegi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan terhadap Akta Jual Beli terhadap objek sengketa yang dimaksud dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan terhadap objek sengketa tidak dilakukan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka terhadap petitum yang demikian dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya sudah dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Kaum Penggugat maka terhadap

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya menyatakan kepada Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dengan dengan Sertipikat Hak Milik No : 47, Surat Ukur tanggal 20 September 2017, Nomor 00030/ Padang Cakur/ 2017, luas. 809 M², (delapan ratus sembilan) meter persegi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya menyatakan menghukum Para Tergugat A, Tergugat B dan tergugat C untuk menyerahkan serta mengosongkan objek sengketa secara baik-baik kepada Penggugat dan apabila ingkar dapat diminta bantuan alat negara TNI atau POLRI, oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum dalam dalil gugatan tersebut adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitverbaar bijvoraad*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan serta merta diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG dan pasal 332 Rv dan SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 dan dalam pemeriksaan dipersidangan menurut Majelis Hakim tidaklah cukup beralasan untuk dikabulkannya putusan serta merta (*uitverbaar bijvoraad*) dengan demikian petitum yang demikian dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap dalil-dalil yang diuraikan sudah dipertimbangkan seluruhnya dalam gugatan konvensi dan dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, kecuali Tergugat B, maka Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi E, kecuali Tergugat B, harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg, juga Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Objek Perkara dengan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang terletak di Desa padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas. 809 M² (delapan ratus sembilan) meter persegi dengan batas-batas :
 - Timur : dengan tanah Desa Padang Cakur ;
 - Barat : dengan tanah Rigor ;
 - Utara : dengan jalan Desa Padang Cakur ;
 - Selatan : dengan tanah Mursida ;merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan Tergugat A dan Tergugat B ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat A selaku Mamak Kepala Waris yang telah menjual dan Tergugat C yang mengalih namakan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) yang sekarang ini atas nama Saiful (Tergugat C) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) ;
4. Menyatakan Akta jual beli nomor 88 tahun 2018 tanggal 15-05-2018 yang dibuat dihadapan PPAT H.Yulius,SH (Tergugat D) yaitu penjualan objek sengketa antara B.Dartoni,SH.MH dan Tergugat C dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat SHM Nomor 47 dengan Nomor Surat Ukur 00030/Padang Cakur/2017 yang sebelumnya atas nama Dartoni SH,MH (Alm) yang sekarang ini atas nama Saiful (Tergugat C) tidak berkekuatan Hukum;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat A, B dan C atau pihak lain untuk dapat menyerahkan serta mengosongkan objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat apa bila ingkar dapat diminta bantuan alat negara TNI dan atau POLRI ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi D, Tergugat Konvensi E untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, **Supriyatna Rahmat,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferry Hardiansyah,SH.,MH** dan **Syofianita,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 56 /Pdt.G/2020/PN Pmn, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Rio Guswandi,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, , tanpa dihadiri Tergugat D ,Tergugat E;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERRY HARDIANSYAH,S.H.,M.H.

SUPRIYATNA RAHMAT,S.H.,M.H.

SYOFIANITA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA,S.H.,MH

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Pmn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.650.000,-
4. PNBP	: Rp 60.000,-
5. Transportasi PS	: Rp 1.100.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
7. Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah : **Rp 2.860.000,-**

(Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)